

# **TESIS**

**PEMBERDAYAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**

***MEDIATION EMPOWERMENT IN RESOLUTION OF CIVIL  
CLAIMS IN STATE COURT***



Oleh :

**HARIADI  
B012202081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBERDAYAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**

***MEDIATION EMPOWERMENT IN RESOLUTION OF CIVIL CLAIMS IN  
STATE COURT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**HARIADI**

**B012202081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN TESIS**

**PEMBERDAYAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**

Disusun dan diajukan oleh :

**Hariadi  
B012202081**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

**Pembimbing Utama**



**Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M**  
NIP: 196108261987031003

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M**  
NIP: 1979032620081122002

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP: 197007081994121001

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP: 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : HARIADI  
Nim : B012202081  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Pemberdayaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



**HARIADI**  
**B012202081**

## KATA PENGANTAR

*bismillahirrahmanirahim*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat yang tiada terhitung nilainya sehingga peneliti atau penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **PEMBERDAYAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI** dengan semangat, doa, dan perjuangan tanpa lelah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., sang revolusioner sejati yang telah membuka pintu gerbang jalan terang bagi kita semua untuk tetap semangat berjuang di jalan-nya. Tak lupa kepada para sahabat dan keluarga beliau yang dirahmati-Nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. *Aamiin*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun bukan berarti penulis tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penulisan ini, maka untuk itu, penulis menerima secara terbuka kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari para Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta para pembaca umumnya demi penyempurnaan penulisan ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan moril dan bantuan materil, petunjuk dan nasehat yang sangat besar sekali manfaatnya terhadap penyelesaian Tesis ini, terutama pada:

1. Prof. Dr. Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Winner Sitorus S.H.,M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukan bagi penulis.
4. Dr. Birkah Latif S.H.,M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dalam menyusun tesis ini hingga selesai.
5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan menjadi penguji pada ujian tesis penulis, banyak memberikan masukan, koreksi dan pendapat.
6. Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H, selaku penguji dalam ujian tesis penulis, banyak memberikan masukan, koreksi dan pendapat.
7. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H, selaku penguji dalam ujian tesis penulis, banyak memberikan masukan, koreksi dan pendapat.
8. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya

selama perkuliahan sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis untuk saat ini maupun di masa mendatang.

9. Seluruh Staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
10. Pihak eksternal diantaranya Erwan, SH.,MH selaku Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB, Khaerul, SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB dan Herianto SH.,MH. Hakim Mediator Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA KHUSUS. Serta Hj. Wahida Achmad, SH selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB, Hasriani SH selaku Advokat LBH Bakhti Keadilan. yang semua sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini, dimana mereka telah banyak memberikan data informasi yang penulis butuhkan.
11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum serta berguna bagi masyarakat. Terimah kasih.

Makassar, Agustus 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'HARIADI'.

HARIADI  
B012202081

## ABSTRAK

**HARIADI.** Pemberdayaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, dibimbing oleh Winner Sitourus dan Birkah Latif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Prosedur Mediasi dan, (2) Hambatan yang dihadapi di Pengadilan Negeri.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB, Pengadilan Negeri Maros Kelas IB, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A KHUSUS. Data yang diperoleh dikualifikasikan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terkait (pegawai Pengadilan Negeri dan hakim mediator, sedangkan di luar Pengadilan bersama advokat. Adapun data sekunder melalui studi dokumen dan literatur kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri. (1) Masih terdapat beberapa gugatan perdata yang tidak melaksanakan proses mediasi karena salah satu pihak tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Padahal perkara gugatan perdata yang masuk di Pengadilan Negeri diwajibkan mediasi sebelum lanjut ke proses persidangan dan diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. (2) Adapun yang menjadi faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Negeri yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, misalnya (a) tidak adanya peraturan hukum yang mengatur penggunaan mediator non hakim dan tidak adanya anggaran pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri. (b) masih terdapat hakim mediator yang apatis dalam melaksanakan proses mediasi kepada para pihak, melaksanakan mediasi hanya sebatas formalistik sebelum proses persidangan. (c). Kurangnya dorongan dari advokat atau pendamping klien untuk membantu menyelesaikan perkara kliennya melalui proses mediasi. Para pihak tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi dan belum memiliki pemahaman tentang pentingnya mediasi.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan Mediasi, Proses, Hambatan

## **ABSTRACT**

HARIADI. *Empowerment of Mediation in Resolving Civil Lawsuit Disputes in District Court, supervised by Winner Sitourus and Birkah Latif.*

*This research aims to analyze (1) Mediation Procedures and, (2) Obstacles faced in District Courts.*

*This research was carried out at the Sengkang District Court Class IB, Maros District Court Class IB, Makassar District Court Class I A SPECIAL. The data obtained is qualified as primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with relevant respondents (District Court employees and mediator judges, while outside the Court with advocates. Secondary data was through document and literature studies and then analyzed using qualitative analysis.*

*The research results show that the mediation process in the District Court. (1) There are still several civil lawsuits that do not carry out the mediation process because one of the parties is not present even though they have been properly summoned. In fact, civil lawsuit cases submitted to the District Court are required to undergo mediation before proceeding to the trial process and it is hoped that this will provide benefits to the parties and no one will feel disadvantaged. (2) The factors inhibiting the mediation process in the District Court are legal substance, legal structure and legal culture, for example (a) the absence of legal regulations governing the use of non-judge mediators and the absence of a budget for implementing the mediation process in the District Court. (b) there are still mediator judges who are apathetic in carrying out the mediation process for the parties, carrying out mediation only on a formal basis before the trial process. (c). Lack of encouragement from advocates or client assistants to help resolve their clients' cases through the mediation process. The parties do not have good faith in the mediation process and do not have an understanding of the importance of mediation.*

**Keywords :** *Mediation Empowerment, Process, Barriers*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN. ....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA. ....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Mediasi.....	14
B. Perkembangan Mediasi di Beberapa Negara .....	24
1. Australia .....	24
2. Cina.....	29
3. Singapura.....	34
4. Jepang .....	40

C.	Mediasi Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	48
1.	Mediasi dalam Sistem Hukum Adat.....	48
2.	Mediasi dalam Sistem Hukum Islam.....	52
3.	Mediasi dalam Sistem Hukum Barat.....	55
D.	Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia .....	56
1.	Masa Kolonial Belanda .....	57
2.	Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang.....	58
E.	Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa.....	64
F.	Model-Model Mediasi .....	70
G.	Sistem Peradilan di Indonesia.....	73
H.	Kerangka Teoretik .....	80
1.	Teori Tujuan Hukum.....	81
2.	Teori Sistem Hukum.....	83
I.	Kerangka Pikir.....	84
1.	Kerangka Pikir.....	84
2.	Bagan Kerangka Pikir .....	88
J.	Definisi Operasioanal.....	88
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>91</b>
A.	Tipe Penelitian.....	91
B.	Lokasi Penelitian.....	91
C.	Jenis dan Sumber Data.....	92
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	93
E.	Analisis Data.....	94

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>96</b>
	A. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri .....	96
	1. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri.....	107
	2. Upaya Pengadilan Negeri Memaksimalkan Perdamaian Melalui Mediasi .....	112
	3. Daftar Nama Hakim Mediator di Pengadilan .....	
	Negeri.....	118
	4. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri.....	121
	B. Hambatan Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Negeri	
	1. Substansi Hukum .....	126
	2. Struktur Hukum .....	130
	3. Budaya Hukum.....	132
	4. Hambatan Dari Aspek Perkara.....	137
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>143</b>
	A. KESIMPULAN.....	143
	B. SARAN .....	145
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Daftar Nama Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Sengkang.....	125
<b>Tabel 2</b> Daftar Nama Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Maros.....	126
<b>Tabel 3</b> Daftar Nama Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar .....	128
<b>Tabel 4</b> Daftar Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Sengkang Tahun 2022..	129
<b>Tabel 5</b> Daftar Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Maros Tahun 2022 .....	130
<b>Tabel 6</b> Daftar Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2022...	131
<b>Tabel 7</b> Perbandingan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri .....	133
<b>Tabel 8</b> Perbandingan Teori Sistem Hukum .....	150

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Hal ini diterapkan salah satunya agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan.

---

<sup>1</sup> Lalu Husni. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004, hal.1

Negara Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa dengan cita-cita menegakkan negara berdasarkan hukum dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan negara memberikan jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Jaminan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak ada lagi pembedaan-pembedaan (*non-discrimination*) dan bersifat universal. Namun setelah lebih dari 77 tahun kemerdekaan, dan 24 tahun setelah memasuki era reformasi harapan masyarakat Indonesia terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia cenderung semakin apatis. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum semakin berkurang.

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu

permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata.<sup>2</sup>

Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (*Law and Society*), Antropologi Hukum (*Legal Anthropology*), dan Hukum Bisnis (*Business Law*).<sup>3</sup>

Persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan mengadili berdasarkan undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas.

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, hanya ada menang atau kalah. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan baru jika putusan hakim tersebut dipandang pihak yang

---

<sup>2</sup>Erna Purnawati. *Penerapan Gugatan sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong*. JURIDICA - Volume 2, Nomor 1, November 2020

<sup>3</sup> Abdurrahman. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Refleksi Dinamika Hukum*, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir. Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta: 2008, cet ke-1, hal 553

kalah malah lebih menyakiti dan memperdalam dendam yang telah ada, sehingga secara hakiki sengketa tersebut tidak pernah bisa terselesaikan dengan hasil yang dapat diterima dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Kenyataan yang terjadi belakangan ini bahwa banyaknya kritik – kritik terhadap proses peradilan yang dianggap tidak efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat, biaya perkara mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Selain dari kritik yang ditujukan ke arah proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, muncul pula bermacam ungkapan yang menyudutkan popularitas badan peradilan. Bahkan, ada ungkapan *pejoratif* seperti “jika bersengketa tentang kambing, jangan dibawa ke pengadilan, karena jika dibawa ke pengadilan, tidak hanya kehilangan kambing, tetapi juga sapi”. Ungkapan ini menggambarkan betapa rendahnya kepercayaan masyarakat (*social trust*) terhadap lembaga peradilan.<sup>4</sup>

Abraham Lincoln pada tahun 1850 pernah mengemukakan,<sup>5</sup> ” *discourage litigation. Persuade your neighbours to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser- in fees, expense, and waste of time.*”<sup>6</sup> Maksudnya adalah agar

---

<sup>4</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung 2013, hal 6

<sup>5</sup> Winner Sitorus, *Aspek-Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998. Hlm 74

menghindari berpakara di pengadilan . Usahakan berkompromi dengan tetangga. Tunjukkan kepada mereka bahwa pada hakikatnya pihak yang menang berpakara adalah pihak yang kalah, karena untuk memperoleh kemenangan, dia harus mengorbankan biaya yang mahal dan memakan waktu yang lama.

Ungkapan yang lain dikemukakan oleh Voltaire, ahli filsafat Perancis, yaitu *“I was ruined but twice, - once when I wan a lawsuit and once when I lost one.* Menurut Voltaire, para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan akan mengalami kehancuran dua kali. Pertama, ketika memenangkan perkara dan kedua, ketika kalah perkara. Jadi, baik kalah maupun menang adalah kehancuran.<sup>7</sup>

Salah satu pepatah Cina menyatakan : *“ A lawsuit breeds ten years of halred.* “ berpakara di pengadilan akan menimbulkan kebencian berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian akan menghancurkan hubungan keluarga dan persaudaraan.<sup>8</sup>

Pepetah Cina yang lain menyatakan: *“Going to the law is losing a cow for the sake of cat.”* Seseorang yang berpakara akan kehilangan lembu, hanya untuk mendapatkan seekor kucing.<sup>9</sup> Inilah penyakit pertama yang dianggap melekat pada pengadilan. Penyelesaian sengketa tidak cepat, lambat dan formalistik.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* 75

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Salah satu penyelesaian sengketa secara damai yang biasa diaplikasikan di Indonesia yaitu mediasi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan yang selama ini sudah hidup dan berkembang serta dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang kadang tingkat keseimbangan tidak dapat mereka peroleh ketika menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada penegak hukum khususnya lembaga peradilan, yang pada intinya bahwa semua orang ingin dihormati, dihargai dan tidak ada yang ingin dikalahkan kepentingannya. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa secara informal melalui berbagai mekanisme mediasi, sering melibatkan pemimpin-pemimpin daerah atau pejabat pemerintah. Mekanisme lokal dan informal untuk menyelesaikan sengketa tersebut, atau yang biasa disebut dengan ungkapan “secara kekeluargaan”.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, asas kekeluargaan merupakan suatu lembaga tradisional yang dahulu digunakan dalam menyelesaikan sengketa dan asas musyawarah untuk mufakat merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara

---

<sup>10</sup>*Ibid hal 6-7*

Indonesia terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini di antaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Namun tidak dikembangkan secara ilmiah untuk menyelesaikan sengketa, seiring arus modernisasi membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat cenderung munculnya budaya gugat mengugat sehingga lembaga peradilan kewalahan menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup> Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Hal ini bisa menimbulkan persepsi ganda Pertama, karena lembaga ini memang kekurangan hakim. Kedua, tumpukan perkara tersebut adalah pantulan situasi permisif di Mahkamah Agung atau yang sering disebut dengan jual beli perkara.<sup>12</sup> Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya isu kolusi yang terjadi pada lembaga peradilan tertinggi (Mahkamah Agung).<sup>13</sup> Kondisi ini lebih diperburuk lagi dengan

---

<sup>11</sup>Ade Saptomo. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta, 2009.

<sup>12</sup> Winner Sitorus. *Op.cit.* hal 6

<sup>13</sup> *Ibid.*

kenyataan sulitnya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sekalipun. Kondisi-kondisi tersebut makin memperkuat pandangan penyelesaian sengketa gugatan perdata melalui pengadilan kurang efektif karena memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.<sup>14</sup>

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*). Dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan keberhasilan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh pengadilan di dunia dan mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi di beberapa negara antara lain Jepang, Cina , Australia, Philipina dan Singapura. Dari hasil evaluasi peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 7

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga tidak memihak, membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaannya. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Mediasi lebih cepat dan lebih murah daripada proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) dan tidak ada yang merasa dirugikan, dan rasa egoisme para pihak akan sirna seiring dengan terpenuhinya perdamaian sehingga terbangun nilai-nilai ukhuwah yang lebih erat. Menciptakan konsep tersebut bukan merupakan hal yang mudah, sebab masing-masing pihak telah terbius dengan ambisi masing-masing untuk saling menguasai, memenangkan dan mengalahkan.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian-uraian di atas, bahwa mediasi adalah suatu prosedur penengah untuk mengatasi sengketa yang terjadi pada masyarakat dan menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern dalam mencari dan menemukan keadilan agar tetap tercipta harmonisasi. Namun kenyataannya tingkah keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri sangat rendah khususnya

dalam perkara gugatan perdata, yang diutamakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Negeri. Sehingga penyelesaian perkara gugatan perdata tetap mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, diharapkan mampu menyelesaikan perkara gugatan perdata di pengadilan yang merupakan jalan terbaik, efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi *win-win solution* untuk kedua belah pihak yang bersengketa, yang berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang kalah maupun menang, melainkan menemukan hasil terbaik. Tanpa ada rasa dendam bagi kedua belah pihak sehingga akan menghasilkan rasa keadilan, kekeluargaan sebagai warga Negara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa gugatan perdata di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian sengketa gugatan perdata di Pengadilan Negeri.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya perkembangan mediasi, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan mediasi dalam penyelesaian sengketa gugatan perdata di Pengadilan Negeri, dan untuk kepentingan referensi penyelesaian sengketa perkara-perkara perdata melalui mediasi di pengadilan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi para hakim,

praktisi hukum, dalam penyelesaian sengketa gugatan perdata melalui mediasi di pengadilan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis saya ada beberapa yang mirip tapi berbeda diantaranya:

1. Nama Nurhikmah, NIM 14180302, judul tesis Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan No.52/Pdt.G/2015/Pn.Rap), Universitas Medan Area (UMA), Medan, 2016, Rumusan Masalah adalah bagaimana peraturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan bagaimana pelaksanaan dan mekanisme dalam pemilihan mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat serta bagaimana hasil mediasi terhadap perkara perdata No.52/Pdt.g/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi.
2. Nama Taufik Siregar, NIM 108101012, judul disertasi Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 2017, Rumusan Masalah adalah bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Utara dan bagaimana keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Utara serta

bagaimana perspektif mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Terkait judul di atas yang serupa tetapi berbeda permasalahan, subjek dan objek penelitian. Paling tidak, ada tiga sikap yang bisa penulis ambil dalam penelitian ini. Pertama, menolak hasil-hasil penelitian terdahulu. Kedua, mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu. Ketiga, mensintesis (memadukan) penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan pada; (1) Pengadilan Negeri Sengkang Kelas I B, (2) Pengadilan Negeri Maros Kelas I B (3) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Adapun keaslian tesis penulis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (*membangun*).

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah istilah yang lazim dipakai di dalam penyelesaian sengketa, baik itu sengketa bisnis, sengketa vertikal maupun horizontal, dan lain-lainnya. Mediasi merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “*mediation*” yang menurut Steven H. Gifis diartikannya sebagai<sup>19</sup> “*a method of settling disputes outside of a court settling; the imposition of a neutral third party to act as a link between the parties*”.

Pengertian mediasi di antara para sarjana tidaklah seragam, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandangnya, istilah menengahi (*mediate*) berasal dari Bahasa Latin “*mediare*”, yang artinya berada di tengah-tengah.<sup>21</sup>

Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Steven H. Gifis, dikutip dalam Abdurrahman Konoras. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Rajawali Pers. Depok. 2017. hlm 49

<sup>21</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. Hal 60.

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2009. hal.1-2.

Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>23</sup>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* diberi arti<sup>24</sup> sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi ini mengandung unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 24

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 1988, hlm 569.

*Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>26</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di 'tengah dan netral' antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.<sup>27</sup>

Para ahli resolusi konflik memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan<sup>28</sup> "*mediation is decision-making process in which the parties are assisted*

---

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas. *Op.cit.* hal. 3

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 4

*by a third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent.* Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor<sup>30</sup> mengatakan mediasi dengan “ *the process by which the participant, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate dispute in order to develop option, consider alternatif, and reach consensual settlement that will accomodate their need.*

Kedua pengertian mediasi yang diberikan oleh dua ahli di atas, lebih kepada esensi kegiatan mediasi dan peranan mediator sebagai pihak tengah atau pihak ketiga. Bolle sangat menekankan mediasi adalah proses pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Dari sini Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di para pihak yang bersengketa, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. J. Folberg dan A. Taylor lebih kepada konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam kegiatan menjalankan mediasinya.<sup>32</sup>

Kemudian Garry Goopaster mengemukakan pengertian mediasi ialah<sup>33</sup> suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang

---

<sup>30</sup> *ibid.*

<sup>32</sup> *ibid.* hal 5.

<sup>33</sup> *ibid.*

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan

dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan *Court Annexed Mediation* atau juga disebut *Court Annexed Dispute Resolution*.<sup>36</sup>

Menurut John W.Head, mediasi adalah suatu prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.<sup>37</sup>

Pengertian mediasi menurut Retno wulan Sutantio mediasi adalah<sup>38</sup> pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan

---

<sup>35</sup> Munir Fuady. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hal 47

<sup>36</sup> Suharto. 2003. “*Pengarahannya Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia*”, Makalah dalam Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, Pusdiklat MA RI. Jakarta, 2005, hlm. 11 – 12.

<sup>37</sup> John W.Head, *Op. Cit.*, hlm.42.

<sup>38</sup> Maskur Hidayat. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana. Jakarta. 2016. Hal 53

sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.

Menurut Priyatna Abdurrasyid,<sup>40</sup> mediasi merupakan suatu proses dimana sengketa antara dua pihak atau lebih (apakah berupa perorangan, kelompok, atau perusahaan) diselesaikan dengan menyampaikan sengketa tersebut pada suatu dengar pendapat langsung dihadapan pihak ketiga yang mandiri dan independen (mediator) yang berperan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima atas masalah yang dipersengketakan. Mediator wajib independen dan tidak dibenarkan menerapkan tipu daya dalam usaha penyelesaian antara para pihak.

Munir Fuady merumuskan bahwa,<sup>42</sup> mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukkan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

Menurut Takdir Rachmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

---

<sup>40</sup> Priyatna Abdurrasyid. *Op. Cit.*, hlm.44.

<sup>42</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 47.

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu :<sup>44</sup>

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>45</sup> Dapat dirumuskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu. Beberapa unsur dari pengertian ini, meliputi:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa;
2. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral;
3. Pihak ketiga (mediator) memiliki kualifikasi tertentu.

---

<sup>44</sup> Takdir Rachmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hal. 12 dan 13.

<sup>45</sup> Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013, hlm. 98-99

Adapun dalam Pasal 1 Ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 pengertian mediasi adalah:

“mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), yaitu “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa, maka mediasi dipandang sebagai cara yang tepat dibandingkan cara-cara lainnya oleh karena pendekatan penyelesaian secara damai di antara para pihak yang bersengketa menjadi tujuannya. Melalui pencarian upaya damai, kemungkinan para pihak yang bersengketa, dapat memulihkan hubungannya seperti keadaan semula, yaitu keadaan tidak bersengketa, dan hubungan-hubungan, khususnya hubungan bisnis pun dapat berlanjut.

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam arti bahwa pihak ketiga (penengah/mediator) dipandang mampu mencari solusi yang adil dan jujur yang dapat diterima para pihak melalui proses perundingan untuk menjembatani kehendak atau keinginan para pihak

yang bersengketa tersebut. Ketika membantu menyelesaikan sengketa, mediator/penengah harus:<sup>46</sup>

1. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain;
2. Mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan;
3. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan;
4. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Unsur berikutnya bahwa mediator memiliki kualifikasi tertentu, yang dapat berupa ketokohan, kepemimpinan, keilmuan, jujur, dan adil, menjadi bagian penting bagi seorang mediator. Seseorang yang terpandang dalam masyarakat, lingkungan, atau keluarganya, dapat berperan selaku mediator guna mencari penyelesaian yang timbul di dalam masyarakat, lingkungan, atau keluarganya. Ketokohan dan kepemimpinan menjadi bagian penting yang dapat menjembatani para pihak yang bersengketa dengan menawarkan berbagai alternatif atau opsi yang dapat diterima.

Intelektualitas seseorang dapat melengkapi perannya dengan baik, oleh karena objek yang dipersengketakan bermacam-macam serta solusi yang diambil belum tentu dapat memuaskan para pihak. Unsur kejujuran dan sikap adil merupakan bagian penting. Unsur kejujuran dan sikap adil merupakan bagian penting, mengingat kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa tidak sepenuhnya sama. Mediator

---

<sup>46</sup> *Op. Cit*, hal 51

harus saling mempercayai, membuka diri bahwa senantiasa ada jalan damai yang dapat ditempuh untuk mengatasi persengketaan.<sup>48</sup>

Keuntungan dari proses mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya yang lebih besar bagi para pihak, mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.<sup>49</sup>

## **B. Perkembangan Mediasi di Beberapa Negara**

### **1. Australia**

Meskipun *ADR* belum lama dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa di Australia, namun perkembangan *ADR* di sana sangat pesat. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, secara formal baru dikenal pada tahun 1975 bersamaan dengan berdirinya *Family Court of Australia*. Sejak saat itu, peradilan tersebut telah menekankan penyelesaian sengketa melalui cara-cara selain

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 51

<sup>49</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. P.T. Alumni. Bandung. 2013. hal. 91

litigasi. Peradilan ini didesain sebagai suatu peradilan pembantu atau *helping court* yang memberikan fasilitas konseling sebelum atau sesudah perceraian, membantu rekonsiliasi, dan untuk mengurangi penderitaan dan kesulitan dari masalah-masalah yang terjadi setelah perceraian.<sup>50</sup>

Peradilan ini lebih menekankan pada konseling dan konsiliasi. Penekanan ini kemudian diwujudkan dalam *Family Law Act 1975*, yang tetap mempertahankan bahkan memperluas ketentuan-ketentuan konseling dan konsiliasi. Peradilan tersebut selalu bekerja dengan persetujuan organisasi konseling perkawinan. Organisasi-organisasi tersebut, membangun perhatian pada mediasi. Semangat untuk mediasi ini telah diwujudkan dalam *the Family Court* dengan pembentukan projek-projek mediasi yang berhubungan dengan peradilan dan dengan pelatihan-pelatihan terhadap staf hukum dan staf konseling dalam keterampilan mediasi.

Terpengaruh oleh berkembangnya pusat-pusat peradilan lingkungan (*neighbourhood justice centres*) di Amerika Serikat, pemerintah New South Wales memutuskan untuk menguji konsep tersebut di Australia. Pada tahun 1980 dibuat suatu projek percontohan (*pilot project*), dengan mendirikan tiga pusat peradilan masyarakat (*Community Justice Centres*) di Bankstown, Surry Hills dan Wollongong. Berdasarkan penilaian yang independen,

---

<sup>50</sup> *Ibid* hal 142

disimpulkan bahwa projek tersebut berjalan dengan baik secara keseluruhan.

Perkembangan yang sama juga terjadi di negara bagian lain. Di Victoria atas dukungan suatu komisi yang terdiri dari organisasi-organisasi dan badan-badan yang menaruh minat pada mediasi, telah didirikan empat pusat mediasi di Heidelberg Preston, Outer Eastern Suburbs, Geelong, dan Bendigo. Pusat-pusat mediasi percontohan tersebut dibiayai oleh pemerintah negara bagian. Pusat mediasi yang awalnya ada empat, kemudian berkembang menjadi tujuh pusat. Ketujuh pusat tersebut kemudian didanai oleh Kejaksaan Agung negara bagian Victoria, dan sekarang pusat tersebut disebut Pusat Penyelesaian Sengketa Masyarakat (*Community Justice Programme*), yang sekarang telah beroperasi.<sup>51</sup>

Australia telah menjadi pelopor global dalam hukum dan praktik mediasi. Mediasi secara resmi dilihat di Australia sebagai alternatif yang disukai, lebih murah dan lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional.

Tingkat keberhasilan mediasi di Australia memang cukup tinggi, namun Australia dari segi sistem hukum dan sumber hukum yang menjadi rujukan, sebagai negara federal Australia menganut dua sistem peradilan yaitu sistem federal dan sistem negara bagian. Di Australia setiap negara bagian memiliki otoritas untuk mengatur

---

<sup>51</sup> *Ibid* hal 143

lembaga yudikatifnya sendiri. Secara garis besar, sistem negara bagian membagi pengadilan menjadi tiga jenjang yaitu Pengadilan Magistrate, Pengadilan Wilayah dan Mahkamah Agung. Sementara sistem federal membagi pengadilan menjadi dua jenis yaitu Pengadilan Keluarga (*family court*) dan Pengadilan Federal.

Di Australia, mediasi harus dilakukan sebelum gugatan perceraian didaftarkan di pengadilan. Banyak lembaga komunitas yang menyediakan jasa mediasi. Tugas pengadilan hanyalah meresmikan putusannya hubungan perkawinan, setelah dilakukan mediasi, tanpa perlu menelusuri apa dan siapa penyebab hancurnya rumah tangga. Perkara perceraian dan akibat-akibatnya, seperti pembagian harta bersama dan pengasuhan anak, ditangani secara terpisah. Perkara pokok dan perkara *accessoir* tidak didaftarkan dan diperiksa serta diputus secara kumulatif.

Ada empat faktor yang memberikan kontribusi atas tingginya tingkat kesuksesan mediasi itu.<sup>52</sup>

1. Pelayanan mediasi secara cuma-cuma. Dari sejumlah lembaga pelaksana mediasi, semuanya memberikan jasa pelayanan mediasi secara gratis. Lembaga-lembaga ini semuanya memang didanai oleh negara dan negara menentukan bahwa jasa yang diberikan harus bebas dari pungutan biaya. Dengan gratisnya

---

<sup>52</sup> Mahkamah Agung, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/kenapa-mediasi-begitu-sukses-di-australia> diakses pada tanggal 19 Mei 2023

pelayanan mediasi yang diberikan, masyarakat benar-benar menjadikan mediasi dan juga konsiliasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sesungguhnya.

2. Mahalnya biaya berperkara di pengadilan Australia. Belum lagi jika harus membayar jasa pengacara yang melangit. Masyarakat tentu akan memilih jasa pelayanan yang gratis dengan hasil yang sesuai dengan harapan mereka karena berdasarkan kesepakatan, daripada harus 'menang dan kalah' oleh putusan pengadilan yang membutuhkan biaya tinggi dan kemungkinan waktu yang cukup lama.
3. Keterlibatan penuh dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah Australia terlibat penuh dalam usaha tersedianya lembaga yang menangani alternatif penyelesaian sengketa. Baik di tingkat federal maupun di negara bagian, keterlibatan dan kepedulian pemerintah sangat nyata. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya lembaga penyelesaian alternatif sengketa yang didirikan dan didanai oleh pemerintah. Baik lembaga yang bersifat publik maupun swasta. Alternatif penyelesaian sengketa menjadi sesuatu yang sangat familiar di telinga masyarakat. Begitu juga dengan keterlibatan legislatif yang mendukung dengan dibuatkannya peraturan perundang-undangan yang mendukung komitmen pemerintah dan masyarakat. Yudikatifnya juga begitu, banyak bentuk alternatif penyelesaian sengketa

yang dijalankan sebelum perkara disidangkan, tidak hanya mediasi.

4. Faktor terakhir adalah kultur masyarakat, aturan yang jelas dan penegakan hukum yang baik. Budaya masyarakat yang rata-rata patuh pada hukum juga sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Ditambah dengan aturan yang jelas dan penegakannya (*law enforcement*) yang begitu kuat.

Belajar dari keberhasilan mediasi di Australia, nampaknya masih banyak hal yang harus dibenahi di Indonesia agar mediasi yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung dan pengadilan berjalan dengan efektif sesuai harapan.

## **2. Cina**

Mediasi sudah sangat lama dikenal di Cina. Meskipun mediasi sekali-sekali dikembangkan sebagai suatu inovasi yang unik dan relatif baru, di Cina mediasi telah menjadi mode penyelesaian sengketa selama berabad-abad. Hal ini tidaklah mengherankan, karena adanya perbedaan budaya Cina dan Barat. Di Cina, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang telah diterima umum secara tradisional dan sosial, litigasi adalah alternatif dan sungguh-sungguh suatu pengecualian. Sedangkan di- negara-negara Barat, litigasi adalah metode penyelesaian sengketa yang telah diterima umum secara tradisional dan sosial, mediasi adalah alternatif yang kadang-

kadang digunakan.<sup>53</sup> Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, bangsa Cina digelari "*the most heavily mediated nation on earth.*"

Sebelum berdirinya Republik Rakyat Cina, sebenarnya seluruh sengketa diselesaikan secara informal di dalam kelompok-kelompok setempat, yaitu keluarga, marga, desa dan serikat pekerja melalui suatu prosedur konsesi yang fleksibel dan terpadu, penetapan kompromi-kompromi. Prosedur ini yang dewasa ini disebut dengan mediasi, dilakukan oleh kepala keluarga di dalam keluarga-keluarga, golongan yang lebih tua di dalam marga, lurah di dalam desa-desa, dan pemimpin serikat pekerja di dalam organisasi-organisasi pekerja.<sup>54</sup>

Pola mediasi informal ini tetap berlanjut setelah kemenangan Partai Komunis pada tahun 1949. Pada bulan Maret 1954, sebagai bagian dari suatu gerakan pembaharuan hukum besar-besaran yang dilakukan oleh Partai Komunis, mediasi mendapatkan pengesahan secara resmi dan dasar hukum dengan penerbitan peraturan untuk organisasi *People's Mediation Committees*. Pada saat itulah untuk pertama kali sistem mediasi rakyat (*people's mediation*) dibangun dan disatukan diseluruh Cina.<sup>55</sup>

Pada akhir tahun 1988, telah didirikan lebih dari 1.000.000 (satu juta) komisi *people mediation* di seluruh Cina dengan lebih dari

---

<sup>53</sup> Winner Sitorus. *Op.cit*, hal 150

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

6.000.000 (enam juta) mediator. Begitu populernya mediasi ini sebagai penyelesaian sengketa sehingga Peraturan-peraturan organik dari *People's Mediation Committee* pada tahun 1950-an tersebut, tidak dapat memenuhi permintaan terhadap pembangunan demokrasi sosial dan sistem hukum dalam era baru. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 1989 disahkan "*Organic Regulation of the People's Mediation Committee*". Regulasi baru tersebut telah meningkatkan dan mengembangkan sistem mediasi rakyat, dan memperkuat pembangunan organ komisi mediasi tersebut.<sup>56</sup>

Komisi mediasi dibentuk melalui pemilihan langsung oleh rakyat melalui proses nominasi oleh komisi tingkat desa, serikat pekerja atau perwakilan-perwakilan asosiasi pekerja pertambangan atau industri (bila pembentukan komisi mediasi di - industri atau usaha pertambangan). Komisi terdiri dari 3 sampai dengan 9 anggota, ditambah dengan satu direktur dan satu wakil direktur jika diperlukan. Anggota komisi ini biasanya berasal dari anggota masyarakat yang terpendang, dekat dengan masyarakat yang akan dilayaninya, serta memiliki pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan anggota-anggota komisi ini dipilih untuk jangka waktu tiga tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal 152

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal 153

Komisi mediasi ini melaksanakan tugasnya di bawah pengaturan pemerintah daerah dan pengadilan di wilayah tersebut. Biro hukum dari pemerintah daerah bertanggung jawab mengorganisir komisi, membuat peraturan dan menyelenggarakan pelatihan anggota komisi. Bimbingan profesi dilakukan oleh pengadilan lokal (*people's court*).

Di Cina. Sengketa yang menjadi bidang pekerjaan komisi mediasi rakyat adalah perkara perdata (*civil disputes*), seperti : antara suami-istri, anggota keluarga, tetangga, rekan kerja, penduduk, warisan, alimentasi, pinjam-meminjan, perumahan, tanah, mesin-mesin, dan alat-alat pertanian. Sengketa-sengketa antara lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan negara, antara negara, antara badan-badan sosial dan antara badan-badan tersebut dengan warga, adalah di luar dari yurisdiksi komisi mediasi rakyat. Penyelesaian sengketa melalui komisi mediasi rakyat bersifat sukalera atau pilihan. Namun *people's court* senantiasa mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui komisi mediasi rakyat.<sup>58</sup>

Dari tahun 1980-an hingga 1990-an: kelemahan mediasi. Setelah Cina memulai reformasi dan pembukaannya pada tahun 1978, kekuasaan negara secara beransur-ansur menarik diri dari

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

masyarakat Cina, dan dukungannya untuk mediasi juga sangat lemah. Orang-orang tidak lagi mengakui kewenangan mediasi dan beralih ke tuntutan hukum, yang menyebabkan sejumlah besar perselisihan mengalir ke pengadilan.<sup>59</sup>

Dekade pertama abad ke-21: kebangkitan mediasi yang berkaitan dengan pengadilan. Sebagai tindak balas terhadap tekanan penyelesaian sengketa, Cina melancarkan gerakan yang disebut "Mediasi Besar" Mediasi yang dilakukan semasa proses pengadilan memainkan peranan utama dalam gerakan ini. Mediasi yang berhubungan dengan pengadilan dapat dilakukan pada setiap tahap proses pengadilan, dan para hakim juga ingin mendesak para pengadu untuk menerima mediasi.

Mediasi yang berkaitan dengan pengadilan merujuk kepada mediasi yang dilakukan selama dalam tuntutan. Mediasi yang berkaitan dengan pengadilan ditentukan dalam CPL. Jenis mediasi ini dilakukan oleh hakim dalam proses sivil. Mediasi tidak terpisah dari perbicaraan kes, tetapi merupakan sebahagian daripadanya. Setelah perjanjian penyelesaian dicapai, pengadilan harus membuat "pernyataan penyelesaian". Pernyataan penyelesaian, sama seperti penghakiman, dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

---

<sup>59</sup> Guodong Du. <https://ms.chinajusticeobserver.com/a/mediation-in-china-past-and-present> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023

Sejak tahun 2016, pengadilan Cina telah berusaha untuk memisahkan mediasi dari perbicaraan kes, dan telah menetapkan "mekanisme dok untuk menghubungkan litigasi dengan mediasi" untuk tujuan ini. Di bawah mekanisme ini, pengadilan menugaskan / menyerahkan kes tersebut kepada mediator tertentu (termasuk mediator sepenuh waktu di pengadilan dan mediator di luar pengadilan, dan hakim tidak lagi dapat melakukan mediasi selama persidangan.<sup>60</sup>

### 3. Singapura

Singapura telah mengenal konsepsi penyelesaian sengketa nonlitigasi sejak tahun 1966, yang termuat dalam *order 34 A, Subordinate Rules 1966*. Ketentuan ini mengatur bahwa sebelum para pihak melanjutkan keinginannya membawa sengketa ke pengadilan, hendaknya terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian antar pihak. Oleh sebab itu, Singapura mempunyai *Court Mediation Centre*.

Konsepsi penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi makin konkret pada tahun 1994, dengan dikembangkannya penyelesaian sengketa melalui *ADR* di *Singapore Subordinate Court* oleh pemerintah. Kebijakan nasional ini makin dipertegas dengan didirikannya *Centre of Dispute Resolution (CDR)*, sebagai institusi pengembangan *ADR* di Singapura. Tujuan dari *CDR* ini adalah

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

untuk menyediakan forum bagi para pihak yang bersengketa, mendorong masyarakat ke arah nonlitigasi, dan efisiensi manajemen khusus.

Di samping adanya *CDR* , Pemerintah Singapura juga mengembangkan *Night Court Mediation* yang ditujukan bagi pihak-pihak yang punya waktu hanya pada malam hari. Kasus-kasus yang diselesaikan oleh lembaga ini, pada umumnya kasus-kasus yang berhubungan dengan keluarga (*family cases*).

Kasus-kasus yang diselesaikan melalui mediasi di *Subordinate Court* adalah kasus-kasus perdata, kasus keluarga, kasus pidana, dan kasus tuntutan ringan (*small claim case*). Sejak dikeluarkannya undang-undang ini telah banyak kasus yang diselesaikan melalui mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Singapura adalah bersifat sukarela. Pada saat ini, dalam kasus-kasus keluarga dan jenis kasus lainnya, pelaksanaan mediasi adalah sukarela. Akan tetapi, Pemerintah Singapura berencana akan menjadikan mediasi keluarga bersifat wajib.

a. Mediasi di luar Pengadilan Singapura

*Singapura Mediation Center (SMC)* atau Pusat Mediasi Singapura merupakan organisasi yang tidak mengambil keuntungan yang didirikan pada tanggal 16 Agustus 1997 oleh Ketua Mahkamah Agung Singapura Mr. Yong Pung How untuk

menyediakan layanan mediasi komersil, disusun sebagai perusahaan yang dijamin oleh Akademi Hukum Singapura dan mendapat dana dari pemerintah Singapura melalui Departemen Hukum.

Pusat Mediasi Singapura bertujuan untuk membangun keahlian dan berdiri sebagai institusi APS yang independen dan mengkhususkan kepada mediasi. Ini akan mengarahkan kepada masalah pribadi, profesi dan bisnis. Keinginan ini juga menyediakan servis mediasi, dan akreditasi mediator, mengembangkan majelis mediator, dan terlebih membangun servis konsultasi untuk menghindari sengketa, manajemen sengketa dan mekanisme APS, baik secara lokal maupun luar.<sup>61</sup>

*SMC* adalah suatu organisasi yang mempunyai struktur sebagaimana halnya perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dijamin oleh Akademi Hukum Singapura. Dana *SMC* diperoleh sebagian dari Pemerintah Singapura melalui Departemen Hukum.

Fungsi-fungsi Pusat Mediasi Singapura meliputi;<sup>62</sup>

- a. Menyediakan pelayanan-pelayanan mediasi dan alternatif penyelesaian perselisihan lain (*ADR*);

---

<sup>61</sup> *Ibid* hal 171

<sup>62</sup> Naskah Akademik Mediasi, Mahkamah Agung RI, 2007, dikutip oleh Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan, Salah satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepta, Sederhana, Biaya Ringan*. P.T Alumni, Bandung, 2013 hal 171

- b. Menyediakan fasilitas untuk negosiasi, mediasi dan bentuk lainnya dari *ADR*;
- c. Menyediakan pelatihan dalam negosiasi dan keahlian-keahlian mediasi;
- d. Akreditasi dan penanggung para dewan mediator;
- e. Menyediakan pelayanan-pelayanan konsultasi untuk mencegah perselisihan, pengelolaan perselisihan dan cara bekerjanya *ADR*; dan
- f. Mempromosikan mediasi dan pelayan-pelayanan *ADR* yang lain;
- g. Pusat Mediasi Singapura dalam memberikan pelayanan mediasi didukung oleh Peradilan Singapura.

Pengadilan merujuk perkara-perkara yang tepat untuk dimediasikan di Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dibawahnya bahkan telah mengeluarkan peraturan pendaftaran perkara untuk tidak mengajukan gugatan atau pembayaran uang kembali biaya sidang bagi para pengguna pelayanan Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung menyediakan penerjemah untuk Pusat Mediasi Singapura, yang membantu *SMC* dalam memperluas pelayanannya untuk para pihak berperkara yang tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk memajukan penggunaan teknologi dalam penyelesaian perkara, dan untuk memfasilitasi perkara

yang dimediasikan yang melibatkan pihak asing yang tidak dapat menghadiri proses mediasi di Singapura, Mahkamah Agung telah mengembangkan penggunaan fasilitas-fasilitas Pengadilan Teknologi dan *Chamber Tecnology* Mahkamah Agung, untuk keperluan Mediasi di bawah naungan Pusat Mediasi Singapura.

Jenis-jenis perkara yang dimediasikan di *SMC* adalah perkara bank, perkara konstruksi, perkara kontrak yang meliputi penjualan properti, perkara kotrak yang berhubungan dengan penyuplaian barang-barang atau jasa, perkara perusahaan, perkara perceraian, perkara keluarga, perkara teknologi informasi, perkara asuransi, gugatan perbuatan melawan hukum, perkara persekutuan (perusahaan), gugatan ganti rugi, perkara perkapalan, perkara sewa menyewa. Dari jenis-jenis perkara tersebut kira-kira 75% perkara yang dimediasikan di *SMC* diselesaikan dengan damai.<sup>63</sup>

b. Mediasi di Pengadilan Singapura

Pada level pengadilan bawahan, bentuk mediasi yang berada di Pengadilan tersebut dikenal dengan nama *Court Dispute Resolution* (CDR). Pada tahun 1994, diperkenalkan Yurisdiksi Perdata Pengadilan Bawahan dibagi antara *District Court* (Pengadilan *District*), *Magistrate Court* (Pengadilan *Magistrate*). Pengadilan *District* memiliki Yurisdiksi Perdata Original (asli)

---

<sup>63</sup> *Ibid* hal 172

terhadap perkara gugatan yang timbul dari kontrak atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan utang/piutang atau kerusakan kerugian yang dituntut tidak lebih dari \$100.000 untuk Pengadilan *District* dan \$30.000 untuk Pengadilan *Magistrate*. Dengan dikenakan petunjuk praktik No. 3 Tahun 1994 oleh Pengadilan bawahan, *CDR* dilembagakan untuk seluruh gugatan-gugatan perdata kecuali jika ada panggilan dan petunjuk yang telah dikeluarkan sebelum 1 November 1994. *CDR* dipimpin oleh Hakim *District*, dan dilaksanakan berdasarkan asas tanpa prasangka, dan petunjuk-petunjuk praktik membuatnya lebih jelas dipahami dengan menyatakan sebagai berikut.<sup>64</sup>

“ Hakim *District* atau *Magistrate* yang menyidangkan konfrens, apabila tidak terjadi kesepakatan atau gagal tidak akan menjadi orang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam proses persidangan adjudikasi”.

Praktik Pengadilan di bawah telah menunjuk seorang Hakim *District* untuk menyidangkan *CDR*. Para pihak diberitahu tanggal sidang *CDR* tersebut di surat panggilan, untuk diberitahu petunjuk (*Summons For Direction*). Atas pemberitahuan tanggal sidang konferens, para pihak diharuskan untuk mengajukan *opening statement* sebagaimana telah ditulis pada petunjuk praktik No. 4 Tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> *Ibid* hal 175

*Opening statement* yang tepat merupakan bantuan yang besar terhadap Pengadilan ketika menyelesaikan perkara yang masih mentah dari segi fakta maupun hukumannya. Karena itu, Hakim diminta agar mampu menilai dan menginden-tifikasi pokok perkaranya, dan apa yang harus diperhatikan ketika mendengar para pihak disimak dalam membaca bukti-bukti yang dilampirkan.

*Opening statement* juga menolong untuk memperjelas persoalan-persoalan diantara para penasihat hukum dari para pihak yang berperkara sehingga tidak membuang-buang waktu untuk memeriksa bukti-bukti, melalui suatu sidang (*konfrens*), tentang apa yang tidak dipersoalkan atau yang *irrelevant*.

Praktik *CDR* di Pengadilan bawahan telah memperoleh hasil yang cukup berarti sebagai contoh, dari 1333 kasus yang telah diajukan di *CDR* tahun 1995, 80% dapat didamaikan.

#### **4. Jepang**

Penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi telah berkembang dengan pesat di Jepang dengan banyak melibatkan anggota masyarakat secara luas. *Minji Chotai* adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa, bahwa para pihak yang bersengketa perdata, berunding dan mencari kesepakatan penyelesaian yang sesuai dengan pemikiran masyarakat dan sesuai dengan kondisi nyata dari sengketa yang bersangkutan, dengan berkompromi satu dengan yang lain, dengan menerima perantaraan dan bantuan oleh sebuah lembaga mediasi / *chotai* yang dikelola oleh pengadilan.

Keterlibatan masyarakat secara luas diwujudkan dengan pengangkatan *Conciliation Commissioners*, yakni sistem pengangkatan dan pekerjaan seorang mediator di Jepang. Selain

hakim karir, juga diangkat seorang advokat selaku hakim mediasi perkara perdata untuk menyelesaikan suatu masalah dengan prosedur *Chotai*.

Di Jepang, mediasi sudah lama populer. Namun, sistemnya selalu berkoneksi dengan konsiliasi dan arbitrase. Bila mediasi gagal, prosesnya dihentikan tetapi langsung dilanjutkan dengan konsiliasi dan mediator bertindak sebagai konsiliator. Bila konsiliasi juga gagal, proses langsung dilanjutkan melalui arbitrase dan konsiliator bertindak sebagai arbitrator. Sistem mediasi di Jepang dikenal dengan *Wakai* dan *Chotai*.<sup>65</sup>

*Wakai* adalah kesepakatan antara pihak yang bersengketa, dalam gugatan tertentu yang berisi penyelesaian sengketa di muka hakim yang menangani kasus litigasi, sedangkan *Chotai* tertentu, yang berisi penyelesaian sengketa di muka komisi *Chotai*.<sup>66</sup> Di Jepang, berita acara yang memuat kesepakatan yang tercapai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang memperoleh kekuatan tetap, berita acara dibuat oleh panitera dan di stempel oleh hakim.

Sistem mediasi yang terintegrasi ke pengadilan di Jepang yang disebut *Wakai* tersebut telah lama berlangsung setidaknya pada tahun 1980-an yang pada mulanya kurang mendapat respons tidak

---

<sup>65</sup> *Ibid* hal 176

<sup>66</sup> Yoshiro Kusano, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa-Sengketa*, Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 10.

hanya oleh masyarakat yang berperkara tetapi juga oleh hakim pengadilan. Sejalan dengan perjalanannya , *Wakai* diterima dan menjadi posotif yang telah diatur dalam hukum acara perdata Jepang-Code of Civil Procedure Law No. 109, 1996 (*Minji Sosho Ho*), Article 275 (*Compromise prior to institution of suit*).<sup>67</sup>

Jepang merupakan salah satu negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi dengan model mediasi transformatif dan mediasi evaluatif. Mediasi di Jepang terbagi dua yaitu *chotei* dan *wakai*. *Chotei* adalah mediasi yang dilakukan para pihak sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan. Sedangkan *wakai* adalah mediasi yang dilakukan para pihak setelah perkara didaftarkan ke pengadilan. Dengan demikian *wakai* satu paket dengan litigasi. Seluruh perkara perdata wajib dilakukan *wakai*. Sementara *chotai* sifatnya opsional kecuali untuk perkara perdata keluarga. Jadi untuk perkara perdata keluarga tidak boleh diajukan ke *family court* sebelum dilakukan proses *chotei*. Jika *chotei* tidak berhasil, maka perkara tersebut didaftarkan ke *Family Court* dan di sana terlebih dahulu dilakukan proses *wakai*, sebelum hakim memeriksa pokok perkara.<sup>68</sup>

Sistem peradilan di Jepang yang disebut *wakai* dalam praktiknya, model mediasi yang dijalankan oleh hakim adalah

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Hartawati, Sumiati & Beddu. *Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hal 65

mediasi evaluatif dan mediasi fasilitatif. Model evaluatif juga disebut dengan model yang terpusat pada opini hakim sedangkan fasilitatif disebut juga dengan model yang terpusat pada negosiasi. Dari kedua model ini lahir pula model ketiga yaitu gabungan antara model pertama (terpusat pada opini hakim) dan model kedua (terpusat pada negosiasi). Karena model evaluatif dan model fasilitatif mengandung kelemahan-kelemahan, maka menurut Kusano, dalam praktik *wakai* di Jepang kedua model ini digabungkan (*marger*). Dalam model gabungan ini, proses dialog para pihak dibangun untuk mencari usulan-usulan penyelesaian dan membahas usulan-usulan itu, tetapi hakim sebagai mediator juga dapat memberikan penilaian atau pendapat atas usulan-usulan penyelesaian agar penyelesaian yang dicapai tidak menyimpang dari hukum. Dengan demikian, dalam model ini, unsur otonomi para pihak yang merupakan dasar penting dalam hubungan keperdataan menonjol. Selain itu para pihak dianggap lebih mengetahui persoalan mereka dan mampu menggunakan kemampuannya untuk berunding dengan tujuan menyelesaikan persoalan mereka.<sup>69</sup>

Keberadaan *wakai* di Jepang telah menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan.<sup>70</sup> Perkara-perkara yang terdaftar pada

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Atja Sandjaja, *Sosialisasi Mediasi dan Monitoring Pilot Court Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial*, Kata Sambutan Ketua Mahkamah Muda Bidang perdata Mahkamah Agung R.I, Bandung, Jumat 5 Februari 2010.

pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri dan sumir) di Jepang dalam tahun 2006 yang berhasil diselesaikan melalui *wakai* adalah sebanyak 26,8%.

Di Jepang mediasi dilakukan terhadap perkara perdata yang dibedakan menjadi dua macam yaitu perdata biasa dan perdata keluarga. Perkara perdata diselesaikan melalui *summary court* dan/atau *districk court*, sedangkan perkara perdata keluarga diselesaikan melalui *family court*. *Family court* berwenang menerima, memeriksa dan memutus berbagai macam sengketa keluarga. Pada umumnya yang ditangani adalah perceraian dan akibat hukumnya seperti harta bersama dan pengasuhan anak ada juga perkara waris. Yang jadi pedoman hakim di Jepang adalah *Domestic Relations Case Prosedure Act*. Kira-kira sama dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Di samping itu *Family court* juga berwenang menangani pengakuan anak, berdasarkan *Personal Status Litigation Act*. Jadi baik *chotei* maupun *family court* yang didalamnya terdapat *wakai* berwenang menangani perkara pokok maupun *accessir*. Di Jepang sendiri, *chotei* menjadi kalah populer dibandingkan *wakai*. Keunggulan *wakai* terletak pada wasit penyelesaian sengketa hanya memerlukan satu hakim mediator. Hakim mediator dibebaskan untuk mengembangkan teknik penyelesaian sengketa. *Wakai* menjadi pilihan bagi hakim dan para pihak bersengketa

karena besarnya porsi yang ditawarkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses. Misalnya, hakim dapat menawarkan proposal perdamaian kepada para pihak. Lebih dari itu, perdamaian tetap dimungkinkan pada semua tahapan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Hakim dapat mengusahakan *wakai* diberbagai tahapan pengadilan.

Persamaan yang paling mendasar mediasi di Jepang dengan Di Indonesia mengenai tujuan mediasi yaitu sama-sama bertujuan mencari kesepakatan jalan tengah atau *win-win solution*, dan mediator dapat diperankan oleh hakim dan non hakim. Sebagai perbandingan, proses mediasi (*chotei*) dan proses perdamaian (*wakai*) melalui pengadilan di Jepang. *Wakai* (upaya perdamaian dalam proses persidangan) maupun *chotei* (mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di luar proses persidangan) banyak digunakan dalam penyelesaian perkara pada lingkungan peradilan di Jepang baik di lingkungan peradilan tingkat pertama, banding bahkan di tingkat kasasi dalam perkara perdata. Antara *wakai* dan *chotei* keduanya memiliki kesamaan dalam hal mencari penyelesaian sengketa yang layak melalui kesepakatan diantara para pihak dengan damai.

Terhadap perkara perdata, pihak yang bersengketa dengan menunjukkan petitum, posita serta hal-hal lain yang menunjukkan keadaan persengketaan dapat memohonkan *wakai* kepada

pengadilan sumir. Hal ini diatur dalam Pasal 275 KUH Acara Perdata Jepang tentang wakai sebelum gugatan diajukan (*sokketsu*). Sebagian besar sengketa yang dimohonkan *sokketsu wakai* telah terlebih dahulu antara pihak-pihak sudah saling sepakat berdamai yang bersifat substansial artinya kedua belah pihak telah berdamai sebelum proses oleh hakim.

Menurut Latifah ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan di Jepang;<sup>71</sup>

1. Sistemnya sudah terbangun sejak lama, sistem itu meliputi aturan perundang-undangan, prosedur, hingga fasilitas menunjang untuk mediasi.
2. Mediatornya benar mumpuni, mereka harus menjalani serangkaian tes dan pelatihan sebelum berhak menjadi mediator.
3. Budaya hukum masyarakat Jepang, mereka pada umumnya lebih suka menghindari konflik dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Negara Jepang yang juga dipengaruhi oleh kebudayaan *konfousius* memiliki ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya keharmonisan dan perdamaian dalam masyarakat, yaitu “*wa wo motte to nashu*”: keharmonisan atau perdamaian adalah

---

<sup>71</sup> Herliana, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan : Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang*, *Mimbar Hukum Volume 24 No 1*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012

sesuatu yang paling berharga. Masyarakat Jepang juga memiliki budaya malu yang sudah turun temurun dan merupakan budaya leluhur di Jepang. Harakiri (bunuh diri dengan menusukkan pisau di perut) menjadi ritual sejak era samurai, yaitu ketika kalah perang. Di dunia modern, berubah menjadi “pengunduran diri” bagi para pejabat yang terlibat masalah korupsi atau masalah-masalah lain yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas. Karena budaya malu, masyarakat Jepang lebih memilih memutar jalan daripada mengganggu pengemudi dibelakangnya dengan memotong jalur ditengah jalan. Mereka juga malu terhadap lingkungannya apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang menjadi kesepakatan umum. Budaya malu inilah yang kemudian membuat masyarakat Jepang lebih mementingkan harmonisasi daripada berseteru di Pengadilan. Hakim juga dianggap sebagai orang yang dihormati dan apapun yang menjadi ketentuan Hakim dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi para pihak yang bersengketa. Karakteristik masyarakat Jepang tunduk pada aturan yang dibuat oleh orang-orang yang mereka hormati.<sup>72</sup>

Bangsa Indonesia, paling tidak secara normatif dan historis, juga dapat dipandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat yaitu

---

<sup>72</sup> *Ibid* hal 181

menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat yang kemudian mengatualisasikannya sebagai cara pengambilan keputusan politik tingkat nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila. Sebagai bangsa timur, Jepang adalah contoh negara yang telah berhasil mengintegrasikan mediasi kedalam sistem peradilan (*court-annexed mediatio*).

Berkaca dari pengalaman negara Jepang, serta aspek politik hukum khususnya oleh Mahkamah Agung, pengintegrasian mediasi ke dalam proses acara penyelesaian perkara di pengadilan menjadi hal yang sangat *urgent*. MA menganggap mediasi pengadilan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi derasnya perkara masuk ke Mahkamah Agung, sehingga akan terwujud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### **C. Mediasi Dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **1. Mediasi dalam sistem hukum adat**

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan *win-win solution* atau penyelesaian menang sama menang, telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara para pihak telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat, jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu diarahkan kepada pemulihan dan keseimbangan tatanan yang terganggu

karena adanya sengketa tersebut, dan tidak bersifat penghukuman.<sup>73</sup>

Mediasi adalah satu di antara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*). Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai sebenarnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad tahun lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat.<sup>74</sup>

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai, ternyata memang sudah lama berkembang di Indonesia. Mediasi mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

---

<sup>73</sup> Pasal 3 *RO (Rechtelijke Organisatie)*, diundangkan dalam Staatsblad 1848 No. 57 jo. Staatsblad 1935 No.102.

<sup>74</sup> Syahrizal Abbas. *Op.cit.*, hlm 283.

Kemudian pola-pola penyelesaian sengketa tersebut tetap dikenal di dalam hukum adat pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberi kesempatan pada hukum adat.<sup>75</sup> Pada zaman itu, hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Pada zaman ini dikenal apa yang disebut dengan hakim perdamaian desa. Lembaga perdamaian desa mendapat pengakuan secara hukum berdasarkan Pasal 3a RO (*Rechtelijke Organisatie*), yang antara lain menyatakan bahwa hakim-hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukuman (Ayat 3). Oleh karena tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman, ditempuhlah suatu usaha "perdamaian".<sup>76</sup> Dalam menegakkan hukum adat, lembaga perdamaian desa ini menjalankan peranan mendamaikan dan membina ketertiban.

Namun dewasa ini, hakim perdamaian desa mengalami banyak hambatan dalam menegakkan hukum dan mendamaikan para pihak sehingga timbul kesan seolah-olah tidak berdaya menghadapi

---

<sup>75</sup> *Ibid.* Hal .82

<sup>76</sup> Tjok Istri Putra Astiti. *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat di Luar Pengadilan*. Buletin Musyawarah 1 (Juli 1997), hlm.6.

situasi konflik di pedesaan saat ini. Di beberapa tempat, perdamaian desa tidak berfungsi lagi. Namun, di beberapa tempat lainnya masih berfungsi sebagaimana biasanya.<sup>77</sup>

Pola-pola penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat proses penyelesaian sengketa secara kooperatif sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat adat. Misalnya pada masyarakat adat Batak, penyelesaian sengketa memiliki nilai religius yang masih mengembangkan forum ranguan adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan.<sup>78</sup> Demikian halnya dengan lembaga penyelesaian sengketa di Bali, juga di Minangkabau dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator<sup>79</sup>.

Konsep pembuat keputusan pada masyarakat pedesaan di Jawa didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat dibuat oleh keseluruhan yang hadir dalam forum rembug desa sebagai suatu kesatuan. Makna sengketa dalam masyarakat hukum adat, ditujukan pada ketidakseimbangan sosial, jika terjadi sengketa dalam

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 117

<sup>78</sup> J.C. Vergouwen. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. (Pustaka Azat, Jakarta, 1986), sebagaimana dikutip dalam Achmad Santosa et al., *Policy Paper on ADR in Environmental Sector*, ICEL-Qipra Project, 1996, hlm.16

<sup>79</sup> C.E. Von Benda-Bechman. *The Broken Stairways To Consensus; Village Justice and state court in Minangkabau*, Dorgrecht; IGG Printing BV, 1984, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu masyarakat hukum adat akan menyelesaikannya melalui mekanisme hukum adat.

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai dalam masyarakat hukum adat, merupakan suatu kepentingan bersama dan juga merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat adat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah atau norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, serta memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

## **2. Mediasi dalam sistem hukum islam**

Konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam

sistem hukum islam dikenal dengan apa yang disebut istilah *islah* dan *hakam*.

Islah dalam kajian hukum Islam ialah memperbaiki, mendamaikan, serta menghilangkan sengketa atau kerusakan, berupaya mewujudkan perdamaian; membawa keselarasan; mengajurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku menjadi orang suci. ruang lingkup islah meliputi sudut-sudut kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Dalam bahasa Arab modern, istilah ini digunakan untuk penjelasan pembaruan (*tajdid*).

Pengertian *islah* juga sangat berkembang penggunaannya di kalangan masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non-ekonomi bisnis. Contohnya, sewaktu terjadi perselisihan paham antara dua tokoh Islam, yaitu Abdurrahman Wahid dengan Abu Hasan, hampir semua pemuka agama Islam menganjurkan keduanya untuk *berislah*. Konteks *islah* diidentikkan dengan pengertian mediasi atau konsiliasi.<sup>80</sup>

Selain *islah* dikenal juga istilah *hakam*. *Hakam* mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum islam *hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq*. Jika dikaitkan dengan

---

<sup>80</sup> *Op.cit.,hal 62.*

kasus *syiqaq* dapat dipahami hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.<sup>81</sup>

Pengertian *hakam* berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa "*hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.*" Dari bunyi penjelasan pasal tersebut bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.<sup>82</sup>

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam. *Islah* dan *hakam* dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan bisnis sebagai ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (*islah*) sesuai firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat [49]:9 yang berbunyi "*jika ada dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab*

---

<sup>81</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984), hal. 309

<sup>82</sup> *Ibid.* hal 120.

*Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil*". Walaupun pranata *hakam* dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat diterapkan juga pada bidang-bidang sengketa yang lainnya.

### **3. Mediasi dalam sistem hukum barat**

Mediasi juga dikenal dalam sistem hukum barat walaupun secara implisit. Yang dimaksud dalam sistem hukum barat di sini adalah perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan kolonial Belanda. Setidak-tidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan mediasi, yaitu *HIR (Herziene Indonesische Reglement)* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Perdata Barat yang merupakan terjemahan dari *BW (Burgerlijk Wetboek)*.

*HIR* adalah hukum acara perdata peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang berlaku hingga sekarang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dengan dihadiri para pihak, hakim menawarkan untuk dilaksanakan perdamaian. Apabila tawaran tersebut disepakati oleh para pihak, maka acara berakhir

dan majelis hakim membuat akta damai (*certificate of conciliation*). Kemudian mejelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut.<sup>83</sup>

Pelaksanaan tawaran perdamaian dari hakim kepada para pihak yang bersengketa senantiasa dilaksanakan dalam tiap persidangan. Tetapi pada dasarnya tawaran damai tersebut akhirnya hanya menjadi formalitas belaka. Hanya sekedar untuk melaksanakan dan melewati prosedur perundang-undangan. Biasanya para pihak juga tidak menganggap lembaga perdamaian sebagai hal penting yang patut untuk dipertimbangkan. Dan lebih suka untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa ada usaha untuk mencoba melaksanakan perdamaian.

Hal tersebut tentu saja belum cukup ideal mengingat amanat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Adalah usaha aktif dari hakim agar berusaha mendamaikan pihak yang berpakara.

#### **D. Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia**

Mediasi adalah salah satu di antara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*). Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad tahun yang lalu. Masyarakat Indonesia

---

<sup>83</sup> Maskur Hidayat. *Op.cit.*,hal 39

merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan komunalitas dalam masyarakat.<sup>84</sup>

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai ternyata memang sudah lama berkembang di Indonesia. Mediasi mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif sengketa dalam aturan hukum sangat penting mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.<sup>85</sup>

### **1. Masa Kolonial Belanda**

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberi kesempatan pada hukum adat. Pada zaman itu, hakim diharapkan mengambil

---

<sup>84</sup> Indonesian sharia mediators association <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia/> diakses 11 Juni 2022. Jam 09.47 Wita

<sup>85</sup> Dwi Reski Sri Astarini. *Op.cit.*. 82

peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>86</sup>

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg/31 Rv menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutus perkara sebelum upaya damai dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam sejarah hukum penyelesaian sengketa melalui proses damai dikenal dengan istilah *dading*.<sup>87</sup>

Peraturan-peraturan pada masa kolonial Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 615-651 Rv (*Reglement op de Rechtsvording, Staatsblad 1874:52* atau pasal 377 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44*)) mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya damai di luar pengadilan. Namun, upaya tersebut baru mengenalkan istilah arbitrase.

## **2. Masa kemerdekaan sampai sekarang**

Pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> *Ibid.*,

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan (non litigasi).<sup>88</sup>

Masih ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota.<sup>89</sup>

Penumpukan perkara ini tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan sistem hukum di Indonesia memberikan peluang setiap perkara dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum banding, kasasi bahkan peninjauan Kembali (PK). Akibat

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal 83

<sup>89</sup> *Ibid.*,

tersendatnya perwujudan asas ini, telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (*access to justice*) guna mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Dengan melihat kondisi seperti ini, pencari keadilan mencari cara bagaimana agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.<sup>90</sup>

Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat dipergunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak menegaskan secara konkret mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa cukup terbatas diatur dalam Undang-undang Arbitrase dan APS, hanya

---

<sup>90</sup> *Ibid.*,

satu pasal, yaitu Pasal 6 Angka 9. Dalam pasal tersebut tidak ditemukan penjelasan mengenai mediasi, persyaratan mediator, keterlibatan pihak ketiga dan lain-lain yang berkaitan dengan proses mediasi.<sup>91</sup>

Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih terperinci ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ini mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses mediasi atau arbitrase. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ini juga telah menetapkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jadi, pengaturan mediasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Tetapi dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 maka konsep dasar tersebut tentunya mengalami perubahan. Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur mengenai

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal 85


prosedur, tata cara dan perangkat-perangkat pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016, maka proses mediasi mengalami upaya institusionalisasi ke dalam sistem peradilan. Institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, mediasi di pengadilan juga diharapkan bisa memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).<sup>92</sup>

Filosofi yang mendasari mediasi adalah memberikan wewenang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan mediator tidak membuat suatu keputusan terhadap sengketa dari para pihak. Mediator melaksanakan filosofi ini dengan membantu para pihak untuk melakukan negosiasi secara kooperatif. Mediator tetap netral dan tidak memihak terhadap salah satu pihak termasuk hasil yang dicapai. Jadi, hasil mediasi yang adil, berharga dan dapat diterima untuk para pihaklah yang pada akhirnya akan menjadi kesepakatan. Seorang mediator hanya boleh memberikan saran-saran penyelesaian kepada para pihak, membantu mereka untuk mencapai hasil dan meyakinkan mereka agar dapat melaksanakannya dengan baik.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal 62



## E. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Pola penyelesaian sengketa di Indonesia pada umumnya menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu dengan menggunakan jalur (sistem) adjudikasi yaitu pengadilan dan arbitrase, yang sering kali dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah “litigasi” dan menggunakan jalur di luar pengadilan atau orang mengenalnya dengan istilah non adjudikasi.<sup>101</sup>

Penyelesaian sengketa secara adjudikatif dibedakan menjadi dua, yaitu adjudikatif publik dan adjudikatif privat. Adjudikatif publik dilakukan melalui institusi pengadilan negara (litigasi). Pihak ketiga dalam hal ini bersifat *involuntary*, karena hakimnya sudah disiapkan oleh pengadilan dan para pihak tidak bisa memilih dan menentukan sendiri hakimnya. Sedangkan adjudikatif privat biasanya dilakukan melalui arbitrase. Pihak ketiga di sini bersifat *voluntary*, karena arbiter dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase dapat dikatakan sebagai tingkat atau prosedur penyelesaian tertinggi dari pelbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebaliknya mekanisme penyelesaian sengketa secara consensus ditandai dengan cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromi untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*. Kehadiran pihak ketiga walaupun ada, tidak memiliki

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal 36

kewenangan mengambil keputusan. Termasuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi.<sup>102</sup>

Terdapat dua tahap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, yaitu tahap administratif dan tahap yudisial.

Tahap administrasi adalah tahap yang harus dilakukan sebelum sidang pertama dan terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan, di mana diawali dengan pengajuan gugatan, baik tertulis maupun lisan. Gugatan secara lisan diperuntukkan bagi mereka yang tuna Netra dan mereka dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan Ketua Pengadilan akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud. Kemudian pihak yang bersangkutan menandatangani sendiri (Pasal 120 HIR/144 RBg).<sup>103</sup>

Gugatan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang diserahkan melalui Panitera Muda Perdata, lalu diberi nomor perkara, didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak berkaitan dengan biaya pemanggilan

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal 36-37

<sup>103</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1986, hal.39

dan pemberitahuan para pihak, sehingga persidangan lancar, semakin banyak pihak dan semakin jauh jarak tempat tinggal para pihak, maka semakin besar biaya perkara.

Setelah proses di atas selesai, maka gugatan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris dan dinyatakan terdaftar. Setelah itu, panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diproses, yaitu dalam jangka waktu tiga hari kerja, ketua menunjuk hakim/majelis hakim melalui penetapan yang akan memeriksa perkara tersebut. Lalu dalam waktu tujuh hari kerja, berkas harus diserahkan kepada majelis hakim yang akan memeriksa dan di sinilah dimulainya tahap yudisial.<sup>104</sup>

Setelah majelis hakim menerima berkas, maka mereka harus mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang pertama dengan disertai panggilan kepada para pihak yang berperkara, di mana lama antara pemanggilan dan sidang pertama adalah minimal tiga hari kerja, kecuali dalam hal-hal mendesak (Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg).

Panggilan kepada para pihak dilakukan oleh jurusita dan dibuatkan *relaas* panggilan beserta berita acara pemanggilan yang ditandatangani oleh jurusita dan pihak yang dipanggil. Apabila tidak bertemu, maka panggilan disampaikan kepada kepala desa tempat tinggal yang bersangkutan disertai tandatangan kepala desa dan cap desa. Kemudian kepala desa wajib menyampaikan panggilan kepada

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal 92-93

yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan bukti bahwa pihak tersebut telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengadilan untuk menghadiri hari sidang. *Relaas* panggilan para pihak juga menentukan lamanya jadwal penundaan hari sidang.

Jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup di dalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain sebagainya. Sebagai salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>105</sup>

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

---

<sup>105</sup> *ibid*

penilaian ahli (Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pilihan penyelesaian sengketa).

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu:

#### 1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Menurut Frans Hendra Winata, konsultasi adalah<sup>106</sup> suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

#### 2. Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata *negotiation* (Inggris). Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sama dengan berunding atau bermusyawarah. Sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi artinya penyelesaian sengketa para

---

<sup>106</sup> Frans Hendra Winata. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrasi Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hal 7

pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.<sup>108</sup>

### 3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral, tidak bekerja dengan pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai konflik kepentingan. Jika dalam waktu 14 hari dengan bantuan mediator, para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase untuk menunjuk seorang mediator (Pasal 6 Ayat (4) UU 30/1999). Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase, maka mediasi harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Dalam waktu 30 hari, harus tercapai kesepakatan tertulis antara para pihak. Kesepakatan tertulis bersifat final serta mengikat para pihak. Kesepakatan tertulis tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Selama 30 hari setelah didaftarkan, kesepakatan tertulis harus telah selesai dilaksanakan (Pasal 6 Ayat (6) – (8) UU 30/1999). Jika dalam waktu 30 hari Mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka

---

<sup>108</sup> Robert Heron & Caroline Vandenabeele. *Negosiasi Efektif – Sebuah Panduan Praktis*, ILO Easmat, Cet.ke-3. Jakarta, 2003, hlm. 1-2

para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase dengan suatu kesepakatan tertulis (Pasal 6 Ayat (8) UU 30/1999).

#### 4. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar perjanjian umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum).

#### 5. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya<sup>109</sup>

### **F. Model-Model Mediasi**

Ada beberapa model mediasi menurut Lawrence Boulle, yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

#### 1. *Settlement mediation*

---

<sup>109</sup> Frans Hendra Winata. *Op cit.*, hal 8

*Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

## 2. *Facilitative mediation*

*Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

## 3. *Transformative mediation*

*Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya

permasalahan di antara *disputants*, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

#### 4. *Evaluative mediation*

*Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para *disputans* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasif kepada para *disputans*, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>. David Spencer, Michael Brogan, dikutip oleh Korah. *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*. Jurnal Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013.

## G. Sistem Peradilan Di Indonesia

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional dan berada dalam satu lingkungan.<sup>111</sup>

Istilah sistem berasal dari kata *sistema* (Bahasa Yunani) dari akar kata *sunistanai* dan berkembang menjadi *histanai* yang terdiri atas berbagai macam bagian dan digunakan untuk menunjukkan tidak cuma satu dua pengertian saja, tetapi banyak pengertian.

Hans Kelsen dengan *Stufenbau Theory*-nya mengatakan:<sup>112</sup>

“Sistem hukum adalah sekumpulan susunan aturan yang teratur dengan yang lainnya, terjalin secara sambung menyambung dalam suatu tatanan yang utuh dan sistematis”.

Sistem hukum Indonesia merupakan keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Sebagai sistem hukum nasional, berlakunya sistem hukum Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subjek dan objek hukum tertentu pula. Subjek hukum Indonesia adalah warga negara Indonesia. Sedangkan objek hukum Indonesia adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang terletak di wilayah hukum Indonesia.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup>. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989, hlm. 590.

<sup>112</sup>. I Gede AB Wiranata. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hal. 78.

<sup>114</sup> Pamadi Sarkadi. *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka. Jakarta, 2007, hal.1.

Sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang bersifat litigasi berada dalam lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapi, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat.<sup>115</sup>

Sistem peradilan kita digolongkan dalam apa yang dinamakan "sistem kontinental": yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis.

Dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem Anglo-Saxon, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah: banding/ulangan. Dalam instansi banding ulangan semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.

Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak dikenalnya peradilan juri. Dalam peradilan juri ada orang-orang awam (bukan ahli hukum) ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutuskan perkaranya. Peradilan juri hanya terdapat dalam peradilan pidana. Dewan juri memutuskan soal "salah" atau "tidak salah", jadi hanya soal pembuktiannya. Bila dianggap cukup bukti dan meyakinkan dewan juri,

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 39

maka terdakwa dinyatakan salah (*guilty*) tetapi bila tidak demikian, ia diputus bebas (*not guilty*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum perilaku masyarakatnya baik pemerintah, aparat hukum, maupun pencari keadilan selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.<sup>116</sup>

Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 bahwa : Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 24 UUD 1945 tersebut pelaksanaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*,

Pengadilan Negeri /PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten.<sup>117</sup>

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Lembaga peradilan juga merupakan tumpuan harapan bagi para pencari keadilan di seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Dalam memberikan pelayanan hukum, pengadilan mempunyai tugas antara lain:<sup>118</sup>

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan;
2. Memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan;
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat.

---

<sup>117</sup> . UIN. <http://repository.uin-suska.ac.id/8353/3/BAB%20II.pdf> di akses 26 Mei 2022.

<sup>118</sup> Sholih Mu'adi. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2010, hlm. 54.

Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umum, peradilan juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Jadi, peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>119</sup>

Kesemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif, sehingga secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*).

Pada awalya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diatur:

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal 42

“Pengadilan di lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang hakim-hakimnya terdiri atas hakim pada Pengadilan Negeri dan hakim pada Pengadilan Tinggi”.

Pasal 2 menentukan:

”Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

Dengan demikian, dalam lingkungan peradilan umum terdapat pengadilan negeri yang merupakan peradilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding. Peradilan umum merupakan peradilan rakyat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana.<sup>120</sup>

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri, yang berkedudukan di kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut. Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang daerah hukumnya meliputi provinsi, yang juga menjadi “*voorpost*” mahkamah agung di daerah, dan puncaknya adalah mahkamah agung sebagai peradilan negara yang tertinggi. Pengadilan Negeri bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, untuk menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Susunan hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri adalah bersifat majelis, terdiri atas 3 (tiga) orang hakim, seorang sebagai hakim ketua/ketua majelis, dan 2

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, 44

(dua) yang lain sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh seorang panitera/ panitera pengganti.<sup>121</sup> Dalam praktik mengenai perkara tertentu, seperti permohonan dan persidangan anak diperiksa oleh hakim tunggal.<sup>122</sup>

Apabila pihak berperkara tidak puas dengan keputusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, pihak tersebut dapat mengajukan banding. Banding adalah pemeriksaan ulangan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan tTinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut. Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan dengan memeriksa semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.<sup>123</sup>

Pemeriksaan ulangan untuk mengoreksi apakah putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri itu sudah tepat, atau kurang tepat, atau ada kesalahan sama sekali. Karena itu, pemeriksaan ulangan dilakukan dari awal dan meliputi semua yang mengenai fakta dan mengenai hukumnya.<sup>124</sup> Setelah pemerikssaan perkara selesai dilakukan, hakim segera menjatuhkan putusannya. Putusan dalam tingkat banding adalah:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

---

<sup>121</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>122</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Alumni. Bandung, 1990, hlm 42.

<sup>123</sup> *Ibid.*, 45

<sup>124</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op,cit.*, hal. 194.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

## H. Kerangka Teoritik

Pada setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>130</sup>

Menurut M. Solly Lubis,<sup>131</sup> kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Maka kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Sedangkan Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori<sup>133</sup>. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan hukum sebagai

---

203 <sup>130</sup> J.J.JM. Wuisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. jilid I.(UI Press: Jakarta, 1996), hal.

80 <sup>131</sup> . M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Mandar Maju: Bandung,1994), hal.

<sup>133</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press:Jakarta, 1986), hal.6

teori utama (*grand theory*) yang akan didukung nantinya oleh teori sistem hukum.

### **1. Teori tujuan hukum**

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>134</sup> Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut. Pada saat terjadi benturan maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu asas prioritas yang digunakan oleh

---

<sup>134</sup> J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta. Refleksi Tentang Hukum. (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996), hal 84.

Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a. Keadilan hukum;
- b. Kemanfaatan hukum;
- c. Kepastian hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>136</sup>

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan.

---

<sup>135</sup> Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, 2012, hal.123.

<sup>136</sup> Ahmad Zaenal Fanani. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*. Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hal. 3

Menurut Rusli Effendy, bahwa kita harus menganut asas prioritas. Ini sesuai dengan pendapat Radbruch yaitu pertama-tama harus memprioritaskan keadilan baru kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.

Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dalam tiga sudut pandang antara lain :<sup>137</sup>

- a. Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan;
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatan hukum.

Ketiga sudut pandang tersebut dalam pencapaiannya sebaiknya dapat terwujudkan secara keseluruhan secara bersamaan. Apabila memang tidak memungkinkan maka sebaiknya menggunakan skala prioritas mana yang lebih utama. Jadi ini tidak mutlak harus satu tujuan saja yang diutamakan.

## **2. Teori sistem hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :<sup>150</sup>

---

<sup>137</sup> Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. *Suatu Kajian Sosiologis*. Chandra Pratama. 1996. Hal. 90

<sup>150</sup>. Lawrence M. Friedman. *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984), halaman 7-12.

a. Struktur hukum (*Legal structure*)

Struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan agama yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum yang terdiri dari ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

**I. Karangka Pikir**

1. Kerangka pikir

Dinamika penyelesaian sengketa menggunakan cara litigasi dilingkupi formalitas yang berlebihan, tidak efisien dan efektif, mahal dan hasil putusan hakim yang seringkali mengecewakan pencari keadilan. Puncak dari kekecewaan tersebut telah menyebabkan

masyarakat tidak menaruh hormat pada lembaga peradilan, sehingga timbul krisis kewibawaan dan kepercayaan pada lembaga peradilan.

Disinilah pentingnya pemberdayaan mediasi, untuk memberdayakan mediasi di pengadilan, maka Mahkamah Agung memastikan mediasi menjadi prasyarat sebelum suatu gugatan perdata dapat dipersidangkan lebih lanjut. Adapun, beberapa upaya memberdayakan mediasi di pengadilan dalam PERMA 1/2016, antara lain:

1. Mediasi bukan hanya sekedar formalitas penyelesaian sengketa perdata, karena apabila proses mediasi gagal karena itikad tidak baik para pihak, maka gugatan menjadi tidak dapat dilanjutkan;
2. Kewajiban para pihak untuk hadir langsung di pengadilan, sementara sebelumnya dapat dihadiri oleh kuasa hukum yang seringkali berinisiatif tidak menginginkan perdamaian;
3. Waktu proses mediasi dikurangi menjadi 30 hari, namun dibuka kesempatan perpanjangan waktu dalam proses mencapai kesepakatan perdamaian;
4. Keleluasaan memilih mediator hakim maupun mediator non-hakim bersertifikat di pengadilan.<sup>154</sup>

Penyelesaian gugatan perdata dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan

---

<sup>154</sup>. Bappenas.

[https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Memberdayakan\\_Mediasi\\_musyawarah\\_mufakat.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Memberdayakan_Mediasi_musyawarah_mufakat.pdf).  
Diakses 15 Juni 2023, 11.15 WITA.

ketika perkara sudah didaftarkan di pengadilan (*connected to the court*) dan mediasi merupakan suatu kewajiban sebelum proses pemeriksaan perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui Mediasi di pengadilan membawa sejumlah keuntungan, di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara (*court congestion*).

Untuk menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan yang berlarut-larut dan mahal juga sesuai dengan tiga ide dasar hukum atau tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Menurutny ada tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya tentunya sangat sulit untuk mempertemukan ketiga tujuan tersebut dalam suatu peristiwa hukum yang nyata. Oleh karena itu, menurut Radbruch perlu adanya asas prioritas dalam penerapan tujuan hukum tersebut. Menurut Achmad Ali bahwa di dalam penerapannya tidak selalu harus diprioritaskan berdasarkan urutan keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum, sebagaimana yang diajarkan oleh Radbruch. Akan tetapi prioritas tersebut hendaknya didasarkan pada prioritas yang kasuistis. Dalam kasus A mungkin prioritasnya adalah kemanfaatan, tetapi dalam kasus B lebih tepat diprioritaskan keadilan dan seterusnya.

Tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu perselisihan hukum tidak terlepas dari pola orientasi hukum yang umum dalam masyarakat, yang merupakan pencerminan budaya hukum, yaitu


pencerminan dari nilai-nilai budaya mengenai hukum dan keadilan yang dirasakan masyarakat, yang dikehendaki dan dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Dari pandangan hidup masyarakat yang hidup akan dapat digambarkan bagaimana budaya hukum masyarakat itu. Budaya hukum adalah salah satu komponen dari sistem hukum. Karena merupakan subsistem dari sistem hukum, budaya hukum juga memegang peranan penting dalam pengembangan sistem hukum nasional Indonesia, termasuk dalam hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Keberadaan hukum seharusnya dipandang sebagai basis untuk memperkuat sekaligus menjadi sumber ide bagi pembangunan hukum nasional agar hukum yang dilahirkan sebangun dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat (*ignorantia legis neminem excusat*).<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Hilman Syahrial Haq & Hery Sumanto. *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 September 2016, hal 19

## 2. Bagan kerangka pikir



### J. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksud untuk menyatukan pandangan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat

sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.<sup>156</sup>

2. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator untuk mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil,tanpa membuang biaya yang terlalu besar.
3. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang mengarahkan, memfasilitasi atau sebagai penengah para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan untuk mengkaji kepentingan para pihak secara bersama-sama dan mengemukakan beberapa pemecahan masalah.
4. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan menyerahkan sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang berkeadilan .
5. Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang mewakili, mendampingi klien dalam proses mediasi.
6. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada

---

<sup>156</sup>.[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA\\_KAMIL/Pengertian\\_Pemberdayaan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/Pengertian_Pemberdayaan.pdf)

Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat sementara yang digugat disebut sebagai tergugat.

7. Pengadilan Negeri /PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri) di akses 26 Mei 2022.